



KALINAG

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020**

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980), perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/PL.02.2-Kpt/1310/Kpu-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 196/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 286/PL.02.2-BA/1310/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengumumkan Hasil Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada papan pengumuman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dharmasraya, laman KPU Kabupaten Dharmasraya, dan media lainnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 197/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/
2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG DITETAPKAN	GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL
1	PANJI MURSYIDAN, S.E., M.M. dan YOSRISAL. S.Sos	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Amanat Nasional2. Partai Gerakan Indonesia Raya3. Partai NasDem4. Partai Keadilan Sejahtera
2	SUTAN RISKA TUANKU KERAJAAN, S.E. dan Drs. DASRIL PANIN DATUK LABUAN	<ul style="list-style-type: none">1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan2. Partai Golongan Karya3. Partai Demokrat4. Partai Kebangkitan Bangsa5. Partai Hati Nurani Rakyat

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

SEKRETARIAT

Johannes Pagar Simorangkir